

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana pertumbuhan industri di Indonesia semakin tinggi, banyak lahan – lahan yang berubah fungsi dari kawasan pertanian dan/atau kawasan pemukiman menjadi kawasan industri, sebagai contoh di Kabupaten Karawang tercatat pada tahun 2009 pertumbuhan industri sebanyak 9484 unit dan tahun 2010 sebanyak 9510 unit dari total lahan yang disediakan seluas 19,055,1 atau 10,87% dari luas lahan keseluruhan kabupaten karawang.¹ Dan terus berkembang sebagai kawasan industri dan daerah tujuan investasi mancanegara.²

Didalam konstitusi kita pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional haruslah di selenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa konstitusi kita merupakan konstitusi yang pro lingkungan atau disebut juga *green constitution* (konstitusi hijau). Di dalam ketentuan pasal tersebut terdapat dua prinsip yaitu prinsip pembangunan

¹ <http://www.karawangkab.go.id/dokumen/dinas-perindagtamben> diakses pada tanggal 17 September 14.

² Hal ini terlihat dari semakin banyaknya investor luar negeri yang menjadikan Karawang sebagai basis usahanya. Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana yang dalam acara peresmian suatu industri membacakan sambutan Bupati Karawang H Ade Swara mengatakan, dengan semakin banyaknya investasi yang ditanamkan di Kabupaten Karawang, diharapkan dapat memperkokoh keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antara sektor pertanian yang tangguh dan sektor industri yang maju dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi kerakyatan. <http://www.pasundanekspres.co.id/karawang/4090-industri-di-karawang-capai-8845-unit> diakses tanggal 06 Sep. 14

berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan, **Jimly Asshiddiqie** menegaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945, sebaliknya, prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.³

Ketentuan pembangunan berkelanjutan tersebut juga tertuang di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama kali di tuangkan dalam Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara yang telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan industri yang berhubungan dengan lingkungan hidup, yaitu Bab IV pola umum pelita keempat, bidang ekonomi, angka 2 huruf (j): “Dalam pembangunan industri perlu selalu diusahakan untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pemborosan penggunaan sumber alam, serta menghindarkan rangsangan bagi tumbuhannya pola konsumsi mewah”.⁴ Lalu rumusan serupa juga tertuang pada ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara, Bab IV pola umum pelita kelima, huruf (d) Arah dan Kebijaksanaan pembangunan, bidang ekonomi, angka 2 huruf (J): “ dalam pembangunan industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam”.⁵ Ketentuan serupa juga tertuang dalam ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara, Bab IV Pembangunan

³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, h.134

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ke 3, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h.206

⁵ *Ibid.*

lima tahun keenam, huruf (f) kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam bidang ekonomi, angka 1 huruf (a): “ Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup”,⁶ serta dalam Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab IV, arah kebijakan, huruf (B) bidang ekonomi angka 1:” Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dari adanya pertumbuhan industri di Indonesia yang sangat tinggi, tentunya menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahannya yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dalam proses produksinya yang disebut limbah. Setidaknya terdapat 2 macam limbah dalam proses produksi suatu industri yaitu limbah yang bersifat bahan berbahaya dan beracun yang disebut dengan limbah B3 ataupun limbah non B3. Limbah - limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki nilai jual bahkan nilainya mencapai milyaran hingga triliunan rupiah, sehingga untuk mendapatkan *quota*⁷ limbah tersebut para pelaku usaha jasa pengolahan limbah menggunakan segala cara baik legal maupun

⁶ *Ibid.*

⁷ Dilapangan *quota* sering disebut jatah.

ilegal. Salah satu cara ilegal yang di gunakan adalah menggerakkan masa atau sekelompok warga yang mengatasnamakan putra daerah sehingga menimbulkan bentrokan antar kelompok sebagaimana terjadi di Kabupaten Karawang.⁸

Limbah – limbah industri tersebut jika tidak di tangani secara serius maka akan menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Kondisi ini tentunya dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tidak mengerti dengan kondisi apa yang sedang terjadi saat ini, padahal sudah jelas di dalam konstitusi kita, konstitusi yang pro lingkungan atau di sebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau)⁹ pasal 28H ayat (1)UUD 1945 di sebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia, dan kemudian ketentuan tersebut dirumuskan dalam undang undang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan kata lain pemerintahan berperan aktif menjamin warga negaranya untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hal ini merupakan kebutuhan primer dan/atau hak dasar bagi setiap orang, sehingga kita memerlukan aturan-aturan yang tegas yang di keluarkan oleh pemerintah atau selaku pihak yang berwenang sebagai bentuk peran aktifnya tersebut.

Pada tanggal 03 Oktober 2009 munculah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁸ Dua LSM (lembaga swadaya masyarakat) di Jalan Raya Proklamasi, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, bentrok. Akibatnya sejumlah sepeda motor dan satu unit mobil hangus terbakar. Informasi yang terhimpun, bentrokan antar dua LSM besar tersebut dipicu perebutan limbah pabrik di salah satu kawasan industri Karawang. <http://fokusjabar.com/2013/03/26/hadeuh-rebutan-limbah-pabrik-dua-lsm-di-karawang-bentrok/>

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h.90.

Lingkungan Hidup, yang di singkat UUPPLH. Sebelum adanya UUPPLH pertama kali di undangkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup tertanggal 11 Maret 1982 (UULH). Seiring dengan berjalannya waktu UULH ini tidak cukup menjangkau permasalahan lingkungan yang ada karena permasalahan lingkungan selalu mengalami perkembangan yang di sebabkan adanya tehnologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai¹⁰ sehingga undang – undang tersebut di cabut dan ganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 19 September 1997 (UUPPLH) dan yang terakhir mengalami pergantian lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam UU tersebut juga mengatur tentang B3.

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 59 menyebutkan bahwa

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed 1, Rajawali Press, Jakarta 2011, h.6

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya ketentuan lebih lanjut maka kita tidak hanya memerlukan aturan-aturan yang tegas namun kita juga perlu adanya teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar apa yang di atur di dalam undang-undang tersebut tidak terjadi kesalahan penafsiran. Maka keluar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, hal ini secara garis besar mengatur tentang teknis pengolahan B3.

2. Rumusan masalah

Sehubungan dengan apa yang sudah di paparkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penulisan ini di rumuskan menjadi :

1. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di indonesia?
2. Instrumen pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ?

3. Penjelasan Judul

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA. Ini merupakan judul dalam penulisan skripsi, adapun mengenai penjelasan judul ini akan di bahas sebagai berikut :

Bahwa yang di maksud dengan pengelolaan adalah kegiatan untuk limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sedangkan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Adapun rangkaian kegiatan dalam Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Selanjutnya Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku pada saat ini adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terdapat pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4. Alasan Pemilihan Judul

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan Undang-undang lingkungan hidup. pemilihan judul ini dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji secara kritis dan praktis suatu peraturan perundangan – undangan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai tujuan untuk mengatur lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup, bahwasanya peraturan tersebut tidak bisa mengatur permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, seperti teknis penyerahan pengelolaan limbah B3 kepada pihak lain yang di sebutkan dalam pasal 59 ayat 3 UUPPLH. Oleh karena permasalahan lingkungan hidup itu salalu berkembang maka Undang-undang No 32 Tahun 2009 haruslah mengikuti perkembangannya tersebut. Pada prinsipnya peraturan tersebut berhasil jika penerapan peraturan tersebut terlaksanakan dengan baik terhadap objek hukum yaitu perorangan dan/atau badan hukum.

Sehingga jelas sudah bahwa aturan tersebut masih ada kekosongan hukum yang harus segera di perbaiki, agar kekosongan hukum tersebut tidak di manfaatkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk mencari keuntungan, serta agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi.

5. Tujuan Penulisan

Yang utama dalam tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah wajib serta syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga lingkungan hidup ini terjaga, memberikan suatu pemikiran yang saya tuangkan dalam penulisan ini untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha pengolahan limbah, mahasiswa dan/atau praktisi. Dan pada akhirnya penulisan ini memberikan tambahan wawasan terkait permasalahan lingkungan yang ada serta aturan-aturan lingkungan hidup yang saat ini masih berlaku bagi penulis dan pembacanya.

6. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan *Statute approach* (pendekatan perundang – undangan) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada melalui peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam menunjang kelengkapan penulisan ini maka dibutuhkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni :

1. Bahan hukum primer, diawali dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penulisan ini yaitu UUD 1945, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, PerMen LH No. 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, PerMen LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara

2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penunjang dari bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku/literatur, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet, serta pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang terkait dengan penulisan ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi buku-buku/literatur, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet, serta pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum, lalu kemudian bahan hukum yang diperolehnya dilanjutkan dengan mengklasifikasikan sesuai dengan bidang pembahasan, pengolahan sumber tersebut di olah dengan cara mencari keterkaitan sumber bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga hal tersebut bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dalam tulisan ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah di kumpulkan di analisis dengan metode deskripsi analitis. Hasil dari analisis tersebut nantinya akan di paparkan dalam kesimpulan pada akhir pembahasan dan tentunya menggunakan dasar yang kuat

7. **Pertanggung Jawaban Sistematika**

Pertanggung jawaban sistematika ini adalah gambaran sekilas mengenai isi dari penulisan skripsi, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dan pembacanya, adapun susunan skripsi ini di bagi dalam empat bab dan bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

Bab 1, yaitu bab pendahuluan di mulai dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang secara garis besar membahas permasalahan yang di angkat

dalam penulisan ini dan berlanjut ke penjelasan judul, alasan pemilihan judul berisikan mengapa memilih judul tersebut lalu apa hubungannya judul tersebut dengan suatu masalah yang di tulis dalam penulisan ini, tujuan penulisan. ini merupakan sebuah pengantar pemikiran penulis dan terahir metode penulisan hingga pertanggung jawaban sistematika.

Bab 2, di susun sesuai permasalahan yang ada terkait dengan tema penulisan skripsi ini yaitu pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di indonesia. pengelolaan ini dapat dilihat dari konsep kewenangan yang di miliki oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi serta pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang serta pengelolaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang berbadan hukum dan non badan hukum.

Bab 3, pembahasan di tujukan pada instrumen pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Di bab ini tema tersebut di bagi lagi menjadi beberapa sub bagian yaitu instrumen Amdal, UKL-UPL, perizinan dan instrumen ekonomi. Pembahasan dalam bab ini di fokuskan terhadap kajian mengenai jenis perizinan pengelolaan B3, prosedur untuk memiliki izin penyimpanan, pengangkutan dan izin lainnya.

Bab 4, merupakan rangkaian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas rumusan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini.